



**P U T U S A N**

**Nomor 70 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMAM SOLEHUDIN ;  
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31980547630177 ;  
Jabatan : Ta Bak So Rai C ;  
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad ;  
Tempat lahir : Sumenep, Madura ;  
Tanggal lahir : 14 Januari 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1, Jalan Raya Sadang,  
Kabupaten Purwakarta ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/18/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/14/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/31/IX/2013 tanggal 20 September 2013 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/43/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2015



- 5 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/67/XI/2013 tanggal 26 November 2013 ;
- 6 Dari tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon namun belum ada Perpanjangan Penahanan dari Danmenarmed 2 ;
- 7 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 di berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/08-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 ;
- 8 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/14-K/PM II-09/AD/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 ;
- 9 Dari tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon ;
- 10 Dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 029-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Mei 2013 atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sebuah rumah kosong di luar Asrama dekat pagar Asrama Yon Armed 9, Jalan Raya Sadang, Kabupaten Purwakarta atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam V/Brawijaya dilanjutkan Diksarmed di Pusdikarmed setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 319805476 30177.
2. Bahwa pada tahun 2003-2004 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat shabu-shabu sewaktu penugasan di Banda Aceh, pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat shabu-shabu dari orang sipil yang tidak Terdakwa kenal yang berdomisili di Aceh.

3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2013 tepatnya di sebuah rumah kosong di luar Asrama dekat pagar Asrama Yon Armed 9, Jalan Raya Sadang, Kabupaten Purwakarta Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 (Sdr. Iwan Alias Akew) sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol Aqua dengan air isinya setengah botol ukuran 600 ml warna putih dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian bohlam warna putih dipotong ukuran 10 cm lalu shabu-shabu 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam lubang bohlam dan dipanaskan dengan korek gas selanjutnya 2 (dua) buah sedotan dimasukkan ke lubang bohlam dan kedua ujung sedotan dimasukkan ke dalam botol Aqua lalu 1 (satu) sedotan menyentuh air di dalam botol Aqua sedang 1 (satu) nya lagi tidak menyentuh air yang ada di dalam botol Aqua kemudian gumpalan asap yang ada di dalam botol Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 selain menjual kepada Terdakwa, Saksi-1 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama anggota Yon Armed 9 lainnya diantaranya Sertu Saripudin sebanyak 2 (dua) kali, Kopda Imam (Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali, Praka Handrianto sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pratu Surja Putra sebanyak 1 (satu) kali, Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2013 bersama Sertu Syarifudin di rumahnya Sertu Syarifudin sendiri yang beralamat di Perumahan Pesona Cempaka, Jalan Raya Sadang, Subang.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 dilaksanakan sidak ke Yonarmed 9/2/1 Kostrad, dipimpin oleh Danmen, Kasmen, Kapten Arm Krisrantau, Saksi-3 (Kapten Arm Tri Budi Wijaya) Lettu Arm Freddy Tampubolon, Saksi-5 (Serma Aat Sapaat), Sertu Anton dan Provoost Resimen yakni Saksi-4 (Kopda Harkamto), sidak itu sasarannya adalah anggota yang terindikasi pengguna narkoba selanjutnya Tim Sidak dikumpulkan Danmen dan diberi penjelasan setelah itu langsung ke rumah anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang diindikasikan menggunakan narkoba, hasil dari sidak tersebut antara lain ditemukan plastik kecil mirip bungkus shabu-shabu di beberapa rumah anggota yang diantaranya di rumah Pratu Surja Saputra dan selinting ganja di rumah Serda Akim yang ditemukan oleh Pratu Lukman anggota Provoost, dan 1

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2015



(satu) bungkus plastik berisi serbuk mirip shabu-shabu dari rumah Praka Handrianto yang ditemukan oleh Sertu Anton.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa bersama istri dan kedua anak sedang belanja di Yogya Swalayan Purwakarta untuk persiapan lebaran mendapat telepon dari Danton Letda Arm Alwin dan selanjutnya ditelepon Danrai Kapten Arm Karimuddin Rangkuti untuk segera kembali ke Kesatuan namun sebelum ke Kesatuan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya kembali dulu ke rumah Asrama Yon Armed 9 Kostrad, Jalan Raya Sadang, Purwakarta, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat rumah sudah dalam keadaan acak-acakan digeledah oleh Tim dari Resimen yang dipimpin oleh Kasmen Resimen Letkol Arm Budi dan Kasi 1 Resimen Kapten Arm Krisrantau selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Batalyon.
7. Bahwa sesampainya di Mako Batalyon dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan *tes peck* oleh Pasi Resimen Kapten Arm Tri Budi dan Pjs Pasi 1 Batalyon Lettu Arm Fredi Tampubolon di ruang kamar mandi Wadan Yon selanjutnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi narkoba beserta 7 (tujuh) orang anggota Yon Armed 9/2/1 Kostrad lainnya yaitu Sertu Syarifudin, Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Praka Handriyanto, Praka Tomi, Praka Slamet dan Pratu Surja Saputra positif pengguna shabu shabu dari hasil *tes peck* yang tertera pada *tes peck* masing-masing selanjutnya diamankan di Resimen dan di BAP dan dimasukkan ke dalam ruangan sel Resimen dan besoknya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Pwk dan dilakukan tes urine ulang yang kedua oleh Dinas Kesehatan Purwakarta dan hasilnya positif selanjutnya dikirim ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pengujian narkoba atas nama Kopda Imam Salehoddin dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 06/NKB-LABKES/ VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari Amd., AK. NIP. 196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sesuai lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkoba Golongan 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 23 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lainnya, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti berupa surat:

1. Berupa Barang-barang :

- 1 (satu) buah *tespeck Multi Screen* atas nama Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pengujian urine atas nama Terdakwa Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 29-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Imam Solehoddin, Kopda NRP. 31980547630177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2015



- 1 (satu) buah *tespeck multi screen* atas nama Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pengujian urine atas nama Terdakwa  
Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 94-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H. Mayor Chk NRP. 11990019650175.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 029-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk seluruhnya.
  3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/029-K/PM.II-09/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 21 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas Negara, bagaimana akan menjadi prajurit profesional, jika sikap, perilaku dan mentalnya sudah rusak, Terdakwa sudah mengetahui seorang prajurit TNI dilarang meng-gunakan Narkoba/Narkotika dan ancaman hukumannya apabila seorang prajurit TNI yang terlibat akan diberhentikan dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tidak peduli dan nyata-nyata telah menyalahgunakan sabu-sabu di Kesatuannya sendiri tanpa ada rasa takut baik kepada Atasan, Seniornya dan rekan-rekannya di Kesatuan.
- b. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran Negara, sehingga sangatlah sia-sia jika Negara sudah menghabiskan biaya dan anggaran buat seorang prajurit untuk ditempa, dididik dan dibina, dan ternyata seorang prajurit dalam hal ini adalah Terdakwa mempunyai sikap, perilaku dan mental yang rusak, lebih baik membina 1 orang yang baik dari pada membina 100 orang yang tidak baik.
- c. Bahwa tidak sedikit masyarakat yang mau mendaftarkan diri masuk menjadi prajurit TNI, seperti pepatah hilang satu tumbuh seribu, sehingga lebih baik mengeluarkan satu, dua orang prajurit TNI yang mempunyai kredibilitas moral yang jelek yang justru dampaknya nanti akan mempengaruhi prajurit-prajurit yang lainnya, terbukti dengan kasus Terdakwa ini sudah melibatkan 9 (sembilan) orang prajurit dengan kasus yang sama dan saling berangkaian dimana Terdakwa sebagai Saksi dan sebaliknya saksi sebagai Terdakwa, apakah mungkin semuanya akan dipertahankan, inilah dampaknya dengan perbuatan satu orang bisa merembet kepada rekan-rekannya yang lain, akibatnya sangat merugikan Negara khususnya Kesatuannya sendiri, dan apabila dibiarkan justru dikhawatirkan akan berpengaruh pada prajurit-prajurit lainnya, dan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan maka akan menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya.

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim mempergunakan kewenangannya menjatuhkan pidana sebagaimana Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) *in casu* sudah tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sehingga putusan *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan :
  - Dalam perbuatan *in casu* tidak ada pendapat baik dari team assesment di BNN maupun pendapat ahli yang menerangkan keadaan diri Terdakwa telah memasuki kondisi ketergantungan/sifat ketagihan terhadap Narkotika. Demikian juga secara faktual, bahwa Terdakwa selama dalam penahanan tidak menunjukkan adanya indikasi ketagihan sehingga kepada diri Terdakwa *in casu* adalah pelanggaran terhadap Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa perbuatan *in casu* dilakukan Terdakwa lebih dikarenakan mengikuti ajakan teman-teman lainnya, dalam hal itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam kuantitas yang relatif jarang ;
  - Terungkapnya perbuatan tersebut, karena keterusterangan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga penyidikan kasus tersebut tidak mengalami hambatan. Disamping itu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
  - Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk mengabdikan di lingkungan Prajurit TNI ;
  - Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk mengabdikan dan tetap berada dalam dinas di Satuan TNI. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 28 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H. M.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**A.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Militer**

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)